



**PUTUSAN**

Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Sentosa Bin Ngatemin;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /22 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Brangsong Utara RT 015 RW 005  
Kelurahan Brangsong Kecamatan Brangsong  
Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Terdakwa dan memperhatikan pembuktian yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa AGUS SENTOSO BIN NGATEMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian yang didahului dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa AGUS SENTOSO BIN NGATEMIN berupa pidana penjara selama : 4 ( EMPAT ) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit KBM Toyota Fortuner warna hitam Nopol H 444 LDO, Noka MHFAB8GS0M0477201, Nosin 2GD0956347 an ALDO BRILIANTA almt Jl.Kelapa sawit IV A/511 Rt.3 Rw.7 Pedurungan Kota.Semarang beserta kunci mobil;
  2. 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Fortuner warna hitam Nopol H 444 LDO, Noka MHFAB8GS0M0477201, Nosin 2GD0956347 an ALDO BRILIANTA almt Jl.Kelapa sawit IV A/511 Rt.3 Rw.7 Pedurungan Kota.Semarang;
  3. 1 (satu) buah Plat Nomor mobil H 444 LDO;
  4. 1 ( satu ) buah Handphone IPHONE 12 Promax warna biru;
  5. 1 ( satu ) Handphone IPHONE 11 warna hitam;
  6. 1 (satu) buah linggis warna kuning;
  7. 1 ( satu ) buah sarung guling;
  8. 1 ( satu ) unit Handphone IPHONE 7 warna hitam;
  9. 1 ( satu ) unit SPM Suzuki Satria warna hitam Nopol K 4634 NQ;
  10. 1 ( satu ) lembar nota kwitansi pembayaran sewa AVE HOME STAY Jalan Palebon Raya Kec Pedurungan Kota Semarang;  
(Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Siti Kholifah Alias Ganis Binti Darsun);
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS SENTOSO BIN NGATEMIN dan terdakwa SITI KHOLIFAH als GANIS binti (alm) DARSUN (yang disidangkan dalam berkas terpisah) bersama sama dengan sdr Muh Budi alias Budi (DPO) dan sdr Agus (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Homestay Ave Jalan Palebon Raya No. 98 Kec. Pedurungan Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib datang saudara Muh Budi alias Budi (DPO) ke rumah terdakwa yang ada di Brangsong Kendal mengajak terdakwa bekerja untuk membantu terdakwa SITI KHOLIFAH als GANIS als Dis binti (alm) Darsun mengambil Handphone milik korban Aldo dan korban Ghinza yang akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 di rumah terdakwa SITI KHOLIFAH als GANIS als Dis binti (alm) Darsun di Jalan Palebon Raya No 98 Semarang (Homestay Ave).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saudara Muh Budi alias Budi (DPO) di daerah Brangsong Kendal, saat sampai di rumah saudara Muh Budi Harjono (DPO) sudah ada saudara Agus (DPO), namun terdakwa mengajak saudara Muh

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Harjono (DPO) terlebih dahulu untuk mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki Satria dirumah adik terdakwa yang akan menjadi sarana untuk menuju ke rumah terdakwa Siti Kholifah di Semarang.

Bahwa selanjutnya pukul jam 13.30 Wib saudara Muh Budi alias Budi (DPO) mengajak terdakwa dan sdr Agus (DPO) untuk ke rumah terdakwa SITI KHOLIFAH als GANIS als Dis binti (alm) Darsun (yang disidangkan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk melaksanakan perbuatan mengambil barang berupa handphone milik korban Aldo dan korban Ghinza sesuai rencana sebelumnya.

Bahwa kemudian terdakwa, saudara Muh Budi alias Budi (DPO) dan sdr Agus (DPO) berangkat ke rumah terdakwa SITI KHOLIFAH als GANIS als Dis binti (alm) Darsun yang berada di Jalan Palebon Raya No 98 Semarang (Homestay Ave) dengan berboncengan menggunakan 1 unit SPM Suzuki Satria milik terdakwa sesampainya di Jalan Krapyak Semarang terdakwa dan sdr Agus melanjutkan menggunakan taxi sedangkan saudara Muh Budi Harjono masih menggunakan motor.

Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa, saudara Muh Budi alias Budi (DPO) dan sdr Agus (DPO) sampai dirumah terdakwa SITI KHOLIFAH als GANIS als Dis binti (alm) Darsun dan mengajak membahas rencana mengambil handphone milik korban Aldo dan korban Ghinza, terdakwa SITI KHOLIFAH als GANIS als Dis binti (alm) Darsun mengatakan jika berhasil atas jasa terdakwa, sdr Muh Budi (DPO) dan sdr Agus (DPO) tersebut akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.50.000.000,- namun sebagai uang muka nya akan memberikan Rp.11 000.000,- dulu dan menyerahkan kepada terdakwa Agus Sentoso.

Bahwa kemudian setelah rencana jelas dengan pembagian tugas masing-masing terdakwa SITI KHOLIFAH als GANIS als Dis binti (alm) Darsun memberikan 2 (dua) linggis, sedangkan saudara Muh Budi alias Budi (DPO) sudah membawa parang dari rumah, kemudian terdakwa, sdr Muh Budi dan sdr Agus masuk ke ruangan kamar tidur menunggu kedatangan korban Aldo dan korban Ghinza sedangkan terdakwa SITI KHOLIFAH als GANIS als Dis binti (alm) Darsun tetap berada diluar.

Bahwa sesuai dengan rencana pembagian tugas cara melumpuhkan korban yaitu terdakwa dan sdr Agus menggunakan masker putih dan tutup kepala yang ada di jaket, sedangkan saudara Muh Budi menggunakan helm tujuannya agar kedua korban tidak mengenali wajah terdakwa dkk, sambil menunggu kode dari terdakwa SITI KHOLIFAH als

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANIS als Dis binti (alm) Darsun jika ada suara “ mau minum apa “ tunggu satu menit baru keluar kamar, setelah mendengar “ Mau minum apa”, kemudian menunggu satu menit, dan langsung keluar menuju ruang tamu menemui korban Aldo dan Ghinza.

Bahwa sdr Muh Budi als Budi (DPO) yang membawa parang dan langsung menakuti kedua korban dengan mengacungkan parang dari arah depan kedua korban, sedangkan terdakwa bersama sdr Agus (DPO) mengarahkan linggis kearah kedua korban dengan tujuan menakuti kedua korban, kemudian sdr Muh Budi als Budi (DPO) memberikan parangnya ke terdakwa sedangkan sdr Muh Budi gantian yang membawa linggis, dan kemudian terdakwa megarahkan parang ke leher korban Aldo , sedangkan sdr Muh Budi als Budi (DPO) dan sdr Agus mengikat kedua korban dengan menggunakan kain tirai yang di ambil oleh sdr Muh Budi als Budi (DPO) dari kamar dan lakban hitam yang memang sudah ada di ruang tamu.

Bahwa setelah kedua korban tidak berdaya dengan kondisi terikat dengan kain dan lakban serta kepalanya di tutup dengan sarung bantal terdakwa mengambil barang milik kedua korban yaitu 2 buah dompet, 2 buah handphone dan 1 buah kunci mobil lalu terdakwa memberikan kepada terdakwa Siti Kholifah als Ganis.

Bahwa selanjutnya sdr Agus dan sdr Budi memasukkan kedua korban kedalam 1 unit KBM Toyota Fortuner warna Hitam dengan No Pol H 444 LDO milik korban Aldo dan terdakwa melihat didalam mobil sudah ada terdakwa Siti Kholifah als Ganis als Dis binti Darsun di kursi pengemudi, lalu kedua korban di dudukkan di belakang lewat pintu samping setelah semuanya berada di dalam mobil lalu mobil meninggalkan terdakwa sehingga terdakwa tidak tahu kemana sdr Muh Budi, sdr Agus dan terdakwa Siti Kholifah membuang kedua korban korban.

Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 unit SPM Suzuki Satria pulang ke Ngablak Tlogosari Semarang , tidak berapa lama kemudian terdakwa Siti Kholifah als Ganis, sdr Muh Budi dan sdr Agus menjemput terdakwa pada saat terdakwa masuk mobil kedua korban sudah tidak ada.

Bahwa Kemudian dengan menggunakan mobil milik korban menuju ke Kendal untuk membuang mobil ke sungai , namun karena tidak ada sungai di kendal yang cocok maka beralih menuju ke arah Mranggen Demak, dan sesampainya di Mranggen Demak tepatnya di pinggir sawah terdakwa Siti Kholifahh, terdakwa Agus Sentoso, sdr Muh Budi als Budi dan sdr Agus

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meninggalkan 1 unit KBM Toyota Fortuner warna Hitam dengan No Pol H 444 LDO namun sebelumnya mobil di lumurin bensin dahulu dengan maksud menghilangkan sidik jari dan setelah bersama-sama pulang ke Semarang dengan menggunakan angkutan Tosa, setelah sampai Semarang terdakwa Siti Kholifa als Ganis pulang ke rumah Budhenya sedangkan terdakwa membagi uang Rp.11 Juta kepada sdr Muh Budi dan sdr Agus.

Bahwa terdakwa sempat menelpon terdakwa Siti Kholifah menanyakan kekurangan pembayaran yang sebelumnya di janjikan Rp.50.000.000, namun terdakwa Siti Kholifah mengatakan jika masih membuka Hape milik korban namun belum berhasil, selanjutnya terdakwa Agus Sentoso, sdr Muh Budi dan sdr Agus mengajak bertemu dengan terdakwa Siti Kholifah di Citraland Semarang, dan karena Hape korban tidak bisa terbuka maka terdakwa Siti Kholifah mengajak terdakwa Agus Sentoso untuk ke Madiun dengan menyewa Taxi Blue bird ke Madiun ketika sampai di terminal Madiun terdakwa Agus dan terdakwa Siti Kholifah als Ganis tertangkap oleh petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang dan membawa terdakwa Siti Kholifah als Ganis dan terdakwa Agus Sentoso ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan sdr Muh Budi als Budi dan sdr Agus belum tertangkap karena keberadaannya terdakwa tidak mengetahui.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Agus Sentoso bin Ngatemin dan terdakwa Siti Kholifah als Ganis Binti Darsun (yang disidangkan dalam berkas terpisah) bersama sama dengan sdr Muh Budi Harjono als Budi (DPO) dan sdr Agus (DPO) tersebut korban Aldo Brilianta bin Lilik Eko Nuryanto mengalami luka didada bagian depan karena salah satu terdakwa menodongkan linggisnya kearah korban, 1 unit KBM Toyota Fortuner warna hitam tahun 2021 No Pol H 444 LDO, 1 unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna biru Nomor Hp 082227068165, dompet yang berisi KTP, ATM BCA, SIM A, uang sebesar Rp.370.000,- yang diambil lewat ATM sehingga total kerugian keseluruhan kurang lebih Rp.590.000.000,- ( Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah ) dan korban Ghinza Ghibran Maulana Malik bin Girasno mengalami luka dikaki akibat melarikan diri dari jurang di Sigar Bencah karena tidak menggunakan alas kaki, 1 ( satu ) unit Handphone Iphone 11 warna hitam dengan nomor 081224771225, 1 (satu) unit Ipad warna Silver, 1 buah dompet yang berisi KTP, ATM BCA, ATM Mandiri, Sim A, Sim C, kartu BPJS, STNK SPM Yamaha NMAX dan uang tunai 150.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total kerugian kurang lebih Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Ginza Ghibran Maulana Malik Bin Girasno

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di ruang tamu Homestay yang ditempati saksi Siti Kholifah di Jalan Palebon Raya No. 9 B Pedurungan Kota Semarang, saksi dan saksi Aldo yang saat itu sedang datang bertamu menemui saksi Siti Kholifah didatangi tiga orang laki-laki bersenjata tajam yang masing-masing membawa celurit, dan linggis, dimana salah satu dari mereka ternyata terdakwa ;
- Bahwa salah satu dari yang membawa celurit menodong saksi Aldo sedangkan saksi ditodong oleh laki laki yang membawa linggis, kemudian salah satu laki-laki mengatakan 'Wes Koen Meneng Ae Barang-Barangmu Gowo Rene' Koen Orag Usah Cangkeman Nek Koen Mbengok Kowe Tak Pateni', kemudian mengeledah badan Kami;
- Bahwa kemudian mereka mengambil barang saksi berupa 1 (satu) unit Iphone 11, dompet dan kunci mobil Toyota Fortuner H 444 LDO;
- Bahwa yang diambil dari saksi Aldo adalah 1 (satu) unit Iphone 12 Promax, dan Dompet yang berisi STNK Mobil, Kartu ATM BCA dll;
- Bahwa setelah semua barang diambil mereka mengikat tangan dan kaki saksi menggunakan tali tambang yang dibungkus dengan kain spre, dan kepala saksi ditutupi sarung bantal dan selimut;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat apa-apa dan saksi dimasukan kedalam mobil Toyota Fortuner H 444 LDO milik saksi Aldo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana, kemudian mobil berhenti dipinggir jalan dan salah satu pelaku mengeluarkan saksi dengan cara diseret kemudian saksi ditendang hingga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



terjatuh masuk ke jurang, sementara para pelaku pergi membawa Toyota Fortuner H 444 LDO;

- Bahwa saat saksi berhasil membuka ikatan, saksi baru sadar jika berada di pinggir jalan kawasan Sigar Bencah Tembalang Kota Semarang, selanjutnya saksi dan saksi Aldo meminta pertolongan ke Polsek Tembalang dan melaporkan kejadian namun Polsek Tembalang tidak menerima karena mengira Kami mabuk, sehingga baru keesokan harinya Kami melapor ke Polrestabes Semarang;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet di kaki terkena gesekan batu batuan dan aspal sedangkan saksi Aldo lecet di dada bagian depan karena salah satu pelaku menekan dada saksi Aldo dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Kami berdua merasakan trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat wajah terdakwa dan pelaku lainnya karena mereka menggunakan masker dan helm ;
- Bahwa pada saat dibawa dengan mobil, yang menyetir mobil adalah saksi Siti Kholifah, saksi mengetahui dari mendengar suara para pelaku;
- Bahwa saat di mobil, saksi Aldo ditodong linggis ke dada sedangkan saksi ditodong clurit, dan salah satu pelaku meminta nomor pin ATM BCA milik saksi Aldo dan karena takut saksi Aldo memberitahukan pin ATM BCA nya;
- Bahwa barang saksi yang kembali adalah sebuah Handphone dan Ipad Apple sedangkan dompet dan isinya sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa barang saksi Aldo yang Kembali adalah Mobil Fortuner, kunci, STNK dan Handphone sedangkan dompet dan isinya hingga sekarang belum ditemukan;

2) Aldo Brilianta Bin Lilik Eko Nuryanto

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di ruang tamu Homestay yang ditempati saksi Siti Kholifah di Jalan Palebon Raya No. 9 B Pedurungan Kota Semarang, saksi dan saksi Ginza yang saat itu sedang datang bertamu menemui saksi Siti Kholifah didatangi tiga orang laki-laki bersenjata tajam yang masing-masing membawa celurit, dan linggis, dimana salah satu dari mereka ternyata terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu dari yang membawa celurit menodong saksi, sedangkan saksi Ginza ditodong oleh laki laki yang membawa linggis, kemudian salah satu laki-laki mengatakan 'Wes Koen Meneng Ae Barang-Barangmu Gowo Rene" Koen Orag Usah Cangkeman Nek Koen Mbengok Kowe Tak Pateni', kemudian mengeledah badan Kami;
- Bahwa kemudian mereka mengambil barang saksi Ginza berupa 1 (satu) unit Iphone 11, dompet dan kunci mobil Toyota Fortuner H 444 LDO;
- Bahwa barang yang diambil dari saksi adalah Iphone 12 Promax, dan Dompet yang berisi STNK Mobil, Kartu ATM BCA dll;
- Bahwa setelah semua barang diambil mereka mengikat tangan dan kaki saksi menggunakan tali tambang yang dibungkus dengan kain spre, dan kepala saksi ditutupi sarung bantal dan selimut;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat apa-apa dan saksi dimasukan kedalam mobil Toyota Fortuner H 444 LDO milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana, kemudian mobil berhenti dipinggir jalan dan salah satu pelaku mengeluarkan saksi dengan cara diseret kemudian saksi ditendang hingga terjatuh masuk ke jurang, sementara para pelaku pergi membawa Toyota Fortuner H 444 LDO;
- Bahwa saat saksi berhasil membuka ikatan, saksi baru sadar jika berada di pinggir jalan kawasan Sigar Bencah Tembalang Kota Semarang, selanjutnya saksi dan saksi Ginza meminta pertolongan ke Polsek Tembalang dan melaporkan kejadian namun Polsek Tembalang tidak menerima karena mengira Kami mabuk, sehingga baru keesokan harinya Kami melapor ke Polrestabes Semarang;
- Bahwa saksi Ginza mengalami luka lecet di kaki terkena gesekan batu batuan dan aspal sedangkan saksi lecet di dada bagian depan karena salah satu pelaku menekan dada saksi menggunakan linggis;
- Bahwa Kami berdua merasakan trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat wajah terdakwa dan pelaku lainnya karena mereka menggunakan masker dan helm ;
- Bahwa pada saat dibawa dengan mobil, yang menyetir mobil adalah saksi Siti Kholifah, saksi mengetahui dari mendengar suara para pelaku;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di mobil, saksi ditodong linggis ke dada sedangkan saksi Ginza ditodong clurit, dan salah satu pelaku meminta nomor pin ATM BCA milik saksi dan saksi berikan karena takut ;
- Bahwa barang saksi Ginza yang kembali adalah sebuah Handphone dan Ipad Apple sedangkan dompet dan isinya belum ditemukan;
- Bahwa barang saksi yang Kembali adalah Mobil Fortuner, kunci, STNK dan Handphone sedangkan dompet belum ditemukan;

### 3) Yunita Ayu Hapsari Binti Ponco

- Bahwa saksi Aldo dan saksi Ginza telah menjadi korban perbuatan terdakwa dan saksi Siti Kholifah, yaitu kedua korban dibuang ke jurang Sigar Buncah dan barang-barangnya diambil;
- Bahwa kejadian sebenarnya saksi tidak tahu persis karena saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi Siti Kholifah;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 ada perayaan ulang tahun saksi di Hotel Gumaya, kedua korban sempat ijin kepada saksi akan pergi kerumah saksi Siti Kholifah di Jalan Palebon karena saksi di WA oleh saksi Siti Kholifah jika bisa mengambil uang investasi di rumah saksi Siti Kholifah karena papahnya saksi Siti Kholifah sudah datang;
- Bahwa kedua korban pada tanggal 29 Juni 2021 tersebut datang ke rumah saksi Siti Kholifah sebanyak 2 kali;
- Bahwa salah satu pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Siti Kholifah tersebut, saksi Ginza kehilangan Iphone11 warna hitam, Ipad warna silver, dompet berisi KTP, ATM BCA, ATM Mandiri, SIM A, Sim C, kartu BPJS, STNK SPM Yamaha NMAX dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu ribu) dan mengalami luka pada bagian kaki kiri akibat terjatuh karena diseret oleh pelaku, total kerugian saksi Ginza kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Aldo kehilangan mobil Toyota Fortuner H 444 LDO, Iphone 12 Promax warna biru, dompet berisi KTP, ATM BCA, SIM A atas nama Aldo Brilianta dan total kerugian kurang lebih Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang yang kembali hanya Mobil Fortuner, kunci, STNK dan Handphone sedangkan dompet dan isinya hingga sekarang belum ditemukan;

### 4) Dedi Pratama, SH Bin Kris Sukamto

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bersama tim dari unit idik V/ Resmob Sat Reskrim Polrestabes Semarang telah menangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Homestay Jl. Palebon Raya Kec. Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan laporan dari saksi korban Ginza dan saksi korban Aldo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Siti Kholifah ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib di depan Terminal Madiun Kab. Madiun Prov. Jawa Timur;
- Bahwa korban Ginza kehilangan Iphone 11 warna hitam, Ipad warna silver, dompet berisi KTP, ATM BCA, ATM Mandiri, SIM A, Sim C, kartu BPJS atas nama saksi Ginza, STNK SPM Yamaha NMAX dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu ribu) dan luka pada bagian kaki kiri akibat terjatuh karena diseret oleh pelaku, total kerugian saksi Ginza kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa korban Aldo kehilangan Toyota KBM Fortuner hitam tahun 2021 Nopol H 444 LDO, Iphone 12 Promax warna biru, dompet berisi KTP, ATM BCA, SIM A atas nama ALDO BRILIANTA dan total kerugian yang dialami senilai kurang lebih Rp. 590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami kedua korban senilai kurang lebih Rp. 611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa dari saksi Siti Kholifah, saksi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Iphone 12 Promax warna biru dan 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam, sedangkan dari terdakwa 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria Fu warna hitam Nopol K 4634 NQ;
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Siti Kholifah mengambil barang-barang milik kedua korban adalah : kedua korban awalnya datang ke rumah saksi Siti Kholifah untuk mengambil uang investasi sebesar Rp.800.000.000,- namun saat sampai di rumah saksi Siti Kholifah di Jalan Palebon Raya Semarang, kedua korban disergap oleh terdakwa, sdr Agus (DPO), dan sdr Budi (DPO) kemudian mengikat kedua korban dan dibuang di pinggir jalan Sigar Bencah Tembalang oleh terdakwa, saksi Siti Kholifah, sdr Budi (DPO) dan sdr Agus (DPO);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toyota Fortuner hitam H 444 LDO ditemukan tim Semarang di pinggir jalan raya Onggorawe - Mranggen wilayah hukum Polres Demak;
- Bahwa keberadaan terdakwa dan saksi Siti Kholifah berada di Madiun untuk menemui orang yang bisa membuka pasword hp Iphone milik korban;

## 5) Siti Kholifah als Ganis

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Homestay Jl. Palebon Raya No. 9B Kec. Pedurungan Kota Semarang, saksi Bersama dengan Terdakwa, sdr Budi (DPO), dan sdr Agus (DPO) mengambil barang-barang milik saksi GINZA dan saksi ALDO;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah : 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam, 1 (satu) unit Ipad, dompet {berisi KTP, ATM BCA, ATM Mandiri, SIM A, Sim C, kartu BPJS atas nama saksi Ginza, STNK SPM Yamaha NMAX dan uang tunai Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)}, 1 (satu) unit KBM Toyota KBM Fortuner warna hitam tahun 2021 Nopol H 444 LDO, 1 (satu) unit Iphone 12 Promax warna biru nomor Hp 082227068165, dan dompet berisi KTP, ATM BCA, SIM A atas nama ALDO BRILIANTA;
- Bahwa saksi mengenal saksi Aldo melalui Instagram karena saksi mengfollow/ mengikuti akun instagram saksi Aldo sehingga saksi mengetahui aktifitas saksi Aldo, termasuk bisnis saksi Aldo, sehingga timbul niat saksi untuk menguasai harta benda saksi Aldo;
- Bahwa pertemuan pertama saksi dengan saksi Aldo dan saksi Ginza pada bulan Juni 2021 di kafe Blue Lotus Semarang beberapa hari sebelum saksi mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa saksi yang merencanakan pengambilan barang korban, yang me-nyiapkan 2 (dua) buah linggis, mengajak korban masuk kedalam Homestay di Palebon Raya, mengumpulkan pelaku untuk mencuri, mengemudikan mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopol H 444 LDO milik korban, membawanya kabur dan meninggalkan mobil tersebut dipinggir jalan, membuang kunci mobil tersebut;
- Bahwa saksi juga ikut membawa kedua korban kedalam mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopol H 444 LDO, membuang dan meninggalkan kedua korban di Sigar Buncah Tembalang Kota Semarang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menodongkan linggis kepada kedua korban, mengambil handphone Iphone 11 hitam dan dompet milik saksi GINZA, mengambil Iphone 12 Promax biru dan dompet milik saksi ALDO, mengambil kunci mobil Toyota Fortuner hitam Nopol H 444 LDO, membuang parang di sawah dan meninggalkan mobil dipinggir jalan;
- Bahwa sdr. BUDI yang membawa parang, menodongkan kedua korban dengan parang, melakban dan mengikat kedua korban, melepas plat Nopol H 444 LDO dan membuangnya di persawahan, memasukan kedua korban kedalam Toyota Fortuner H 444 LDO, menyeret keluar kedua korban dari dalam mobil dan meninggalkan kedua korban di Sigar bencha Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa Sdr. AGUS yang menodongkan linggis kepada kedua korban, mengikat kedua korban dengan tali dan lakban, memasukan kedua korban kedalam mobil Toyota Fortuner, menyeret keluar kedua korban dari dalam mobil Toyota Fortuner dan meninggalkan kedua korban di Sigar bencha Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa saksi akan memberikan imbalan sebesar Rp50.000.000,- kepada terdakwa, sdr Budi dan sdr Agus namun untuk uang muka saksi memberikan Rp.11.000.000,- sisanya akan dibayar jika berhasil menjual handphone milik kedua korban;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil barang-barang korban adalah : 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) pasang sarung tangan, 1 (satu) buah parang milik Sdr. BUDI, 1 (satu) lakban hitam, Kain tirai rumah tersebut, dan sarung bantal;
- Bahwa saksi berupaya dengan cara:
  - a. mengumpulkan terdakwa, Sdr. BUDI dan Sdr. AGUS kemudian ketiganya sembunyi didalam salah satu kamar tempat Homestay tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya saksi menghubungi saksi ALDO untuk datang ditempat saksi di Homestay Jl. Palebon Raya No. 9B Kec. Pedurungan Kota Semarang dengan alasan untuk diajak bisnis invetasi saham dan uangnya ada dirumah saksi;
  - b. kemudian sekira pukul 22.00 Wib datang saksi ALDO bersama saksi GINZA di Homestay Jl. Palebon Raya dengan mengendarai Toyota Fortuner hitam Nopol H 444 LDO, saksi menemui kedua korban diruang tamu untuk berbincang-bincang sebentar, dan





- sekira pukul 22.30 Wib saksi keluar rumah sambil menunggu didepan rumah tersebut;
- c. Sekira pukul 23.30 Wib terdakwa, BUDI, dan AGUS keluar dari rumah saksi dengan membawa saksi ALDO dan saksi GINZA dalam posisi terikat tangan dan kepala ditutupi oleh kain bantal, selanjutnya kedua korban dimasukan kedalam mobil Toyota Fortuner H 444 LDO dengan posisi kursi jog tengah dan dijaga kanan kiri oleh BUDI dan AGUS dan posisi saksi sebagai pengemudi, sedangkan terdakwa tidak ikut ;
- d. Kedua korban dibawa hingga sampai di daerah Perbukitan Sigar Bencah Tembalang, BUDI dan AGUS menurunkan kedua korban yang tidak berdaya tersebut, selanjutnya saksi, Budi dan Agus menuju Ngablak menemui terdakwa, selanjutnya berempat pergi ke Weleri untuk menenggelamkan Toyota Fortuner Nopol H 444 LDO namun tidak jadi;
- e. pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib berpindah ke Mrangen Demak dan di lokasi di pinggir Jalan ditengah persawahan Kami berempat turun dari mobil, BUDI dan AGUS melepas plat nomor H 444 LDO dan dilemparkan ke tengah persawahan oleh AGUS, saksi membuang satu buah kunci asli Toyota Fortuner H 444 LDO, terdakwa membuang parang ke persawahan. Selanjutnya bersama-sama berjalan kaki beriringan menuju kejalan raya hingga akhirnya menumpang angkutan umum dan pulang ke Semarang;
- f. Di Semarang Kami berpecah, terdakwa dan saksi pergi bersama naik angkutan umum menuju Madiun sambil membawa barang-barang milik korban yaitu 1 (satu) unit Iphone 12 Promax warna biru dan 1 (satu) unit Iphone 11 warna hitam dengan maksud untuk dijual;
- g. Bahwa saat berhenti depan terminal Madiun tersebut datang petugas Kepolisian berpakaian preman mengamankan terdakwa dan saksi, beserta barang-barang milik korban berupa Iphone 12 dan Iphone 11 yang dibawa saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, sdr Budi dan sdr Agus sejak awal bulan Juni 2021 karena dikenalkan oleh teman saksi yang tinggal di LAPAS Semarang bernama UU, saksi menghubungi sdr. UU untuk dicarikan orang untuk merampok dan kemudian saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kontak dan identitas sdr Budi kemudian melalui sdr. Budi saksi dikenalkan dengan terdakwa dan sdr Agus ( DPO );

- Bahwa saksi yang mempunyai ide melakukan pencurian, sedangkan BUDI yang mempunya rencana melumpuhkan kedua korban, setelah saksi bercerita kepada sdr Budi mengenai orang yang memiliki banyak uang;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian adalah untuk menguasai barang-barang milik korban dan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Iphone 11 warna hitam dan Iphone 12 Promax warna biru masih ada pada saksi, belum sempat terjual sedangkan Toyota Fortuner hitam H 444 LDO ditinggal dipinggir jalan desa Mrangen Demak karena tidak bisa saksi simpan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan BUDI dan AGUS yang berstatus DPO;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib, datang saudara BUDI ke rumah terdakwa di Brangsong Kendal, dengan maksud mengajak saksi terdakwa untuk mencuri Handphone pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, dan terdakwa setuju;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah saudara BUDI di daerah Brangsong Kendal, dan saat itu terdakwa melihat ada saudara AGUS di rumah saudara BUDI;
- Bahwa terdakwa menyuruh BUDI agar membawa AGUS ke rumah terdakwa, dan saat berkumpul di rumah terdakwa, Kami bertiga meminum minuman keras hingga jam 13.30 Wib, setelah itu saudara BUDI mengajak terdakwa dan AGUS untuk ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mencuri handphone sesuai rencana sebelumnya;
- Bahwa Kemudian kami bertiga berangkat ke rumah saksi Siti Kholifah dengan berboncengan naik motor Satria sampai di Krapyak Semarang, kemudian AGUS naik taxi sedangkan saudara BUDI naik Satria hingga Homestay Palebon;
- Bahwa sesampainya di Palebon sekitar jam 16.00 Wib, terdakwa bersama saksi Siti Kholifah, Agus, dan Budi di ruang tamu membahas rencana pengambilan handphone milik korban, dan saksi Siti Kholifah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan rencana pencurian tersebut namun saat itu saksi Siti Kholifah minta tolong terdakwa untuk mengantar beli casger dan saksi Siti Kholifah memberikan uang pada terdakwa sebanyak Rp.11 Juta (uang jasa untuk melakukan pencurian tersebut);

- Bahwa setelah rencananya jelas, saksi Siti Kholifah memberikan 2 (dua) linggis, sedangkan sdr. BUDI sudah membawa parang dari rumah, selanjutnya saksi Siti Kholifah ke luar kamar, sedangkan terdakwa, sdr. Agus, sdr. Budi masuk kamar untuk bersiap-siap. Terdakwa dan sdr. AGUS menggunakan masker putih dan tutup kepala yang ada di jaket, sedangkan sdr. BUDI menggunakan helm (helmnya akhirnya di buang yang katanya untuk menghilangkan jejak) untuk menutupi wajah agar tidak ketahuan, selanjutnya Kami menunggu kode dari saksi Siti Kholifah ;
- Bahwa sebelumnya saksi Siti Kholifah menerangkan jika ada suara “ mau minum apa “ tunggu satu menit baru Kami (terdakwa, sdr. Agus, sdr. Budi ) keluar, dan saat Kami menunggu Kami mendengar saksi Siti Kholifah berkata “ Mau minum apa”, setelah satu menit menunggu, Kami bertiga keluar menuju ruang tamu menemui kedua korban;
- Bahwa sdr. BUDI yang membawa parang langsung menakuti kedua korban dengan mengacungkan parang dari depan korban, sedangkan terdakwa bersama AGUS langsung menakuti korban dengan linggis;
- Bahwa kemudian parang yang di bawa BUDI diberikan pada terdakwa sedangkan linggis di bawa BUDI, dan kemudian parang di acungkan terdakwa ke leher saksi ALDO;
- Bahwa BUDI dan AGUS mengikat kedua korban dengan menggunakan kain tirai yang di ambil oleh BUDI dari kamar dan lakban hitam yang sudah ada di ruang tamu, kemudian kepala kedua korban di tutup dengan sarung bantal yang diambil dari kamar, selanjutnya kedua korban di bawa oleh AGUS dan BUDI kedalam mobil;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Siti Kholifah di dalam mobil untuk menyupir, kedua korban didudukkan di belakang, dan setelah saksi Siti Kholifah, AGUS, BUDI dan dua orang korban ada di dalam mobil, mobil jalan ke mana terdakwa tidak tahu karena terdakwa ketinggalan, sehingga terdakwa dengan mengendarai Satria pulang ke Ngablak Tlogosari Semarang di rumah Pak Dhe saksi;
- Bahwa kemudian saksi Siti Kholifah menelpon terdakwa ke HP milik saudara AGUS, dan terdakwa bertanya keberadaan saksi Siti Kholifah ada dimana, dan di jawab ke arah Kendal namun akhirnya saksi Siti



Kholifah dan kedua teman terdakwa menjemput terdakwa di Ngablak Tlogosari;

- Bahwa Kami berempat beserta kedua korban dengan menggunakan mobil milik korban menuju Kendal untuk membuang mobil korban ke kali, namun karena tidak ada sungai yang cocok maka kami berempat menuju Demak;
- Bahwa Kami meninggalkan mobil korban di pinggir sawah, setelah sebelumnya mobil tersebut dilumuri bensin untuk menghilangkan sidik jari;
- Bahwa saksi pulang ke Ngablak sekitar jam 06.00 Wib dan bertemu kedua teman terdakwa dan kemudian terdakwa, sdr. Agus, sdr. Budi ngobrol sambil membagi uang Rp.11 Juta sambil makan;
- Bahwa saat terdakwa menelpon saksi Siti Kholifah menanyakan kekurangan pembayaran yang sebelumnya di janjikan Rp.50 Juta, namun saksi Siti Kholifah menerangkan jika masih membuka Hape milik korban, karena terdakwa takut saksi Siti Kholifah lari dan tidak memberikan uang maka terdakwa mengajak bertemu saksi Siti Kholifah di Citraland Semarang;
- Bahwa karena Hape korban tidak terbuka maka saksi Siti Kholifah mengajak terdakwa ke Madiun karena ada yang bisa membuka password hp iphone milik korban, dan saat sampai di terminal Madiun, terdakwa dan saksi Siti Kholifah di tangkap polisi;
- Bahwa bersama polisi, terdakwa dan saksi Siti Kholifah mencari AGUS dan BUDI namun tidak ketemu hingga akhirnya saksi Siti Kholifah dan terdakwa di bawa ke Polrestabes Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Toyota Fortuner warna hitam Nopol H 444 LDO, Noka MHFAB8GS0M0477201, Nosin 2GD0956347 an ALDO BRILIANTA almt Jl.Kelapa sawit IV A/511 Rt.3 Rw.7 Pedurungan Kota.Semarang beserta kunci mobil;
2. 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Fortuner warna hitam Nopol H 444 LDO, Noka MHFAB8GS0M0477201, Nosin 2GD0956347 an ALDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILIANTA almt Jl.Kelapa sawit IV A/511 Rt.3 Rw.7 Pedurungan Kota.Semarang;

3. 1 (satu) buah Plat Nomor mobil H 444 LDO;
4. 1 (satu) buah Handphone IPHONE 12 Promax warna biru;
5. 1 (satu) Handphone IPHONE 11 warna hitam;
6. 1 (satu) buah linggis warna kuning;
7. 1 (satu) buah sarung guling;
8. 1 (satu) unit Handphone IPHONE 7 warna hitam;
9. 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria warna hitam Nopol K 4634 NQ;
10. 1 (satu) lembar nota kwitansi pembayaran sewa AVE HOME STAY Jalan Palebon Raya Kec Pedurungan Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di Homestay Ave Jalan Palebon Raya No. 98 Kec. Pedurungan Kota Semarang, terdakwa bersama saksi Siti Kholifah, dan dua pelaku yang belum tertangkap (DPO) yaitu sdr. Budi dan sdr. Agus telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban yaitu saksi Ginza dan saksi Aldo;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan mengundang saksi Aldo untuk datang ke rumah saksi Siti Kholifah di Homestay Ave Jalan Palebon Raya No. 98 Kec. Pedurungan Kota Semarang pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib, dan saat kedua korban menemui saksi Siti Kholifah tersebut, terdakwa bersama sdr. Budi dan sdr. Agus sudah berada dalam kamar rumah saksi Siti Kholifah dengan membawa peralatan berupa linggis dan parang;
- Bahwa saat kedua korban berada di ruang tamu, saksi Siti Kholifah keluar rumah, dan tidak berapa lama, terdakwa, sdr. Budi dan sdr. Agus keluar dari kamar dengan mengacungkan linggis dan parang kearah kedua korban, selanjutnya kedua korban diancam dengan alat linggis dan parang tersebut, kemudian kedua tangan dan kaki diikat dengan kain sprei, kepala kedua korban ditutupi sarung bantal, sehingga kedua korban menjadi tidak berdaya;
- Bahwa barang barang yang diambil dari kedua korban adalah satu unit Toyota Fortuner H 444 LDO milik saksi Aldo beserta kuncinya, 1 (satu)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





unit Iphone 11 milik saksi Ginza , dompet (berisi STNK, kartu ATM), 1 (satu) unit Iphone 12 Promax milik saksi Aldo beserta dompet saksi Aldo yang berisi kartu;

- Bahwa terdakwa dan ketiga temannya membawa kedua korban yang sudah tidak berdaya ke dalam mobil Toyota Fortuner, saksi Siti Kholifah yang mengemudikan mobil tersebut menuju daerah Sigar Bencah Tembalang, sedangkan sdr, Budi dan sdr. Agus duduk di belakang mengapit kedua korban. Sesampainya daerah Sigar Buncah, kedua korban dibuang ke dalam jurang dalam keadaan masih terikat dan kepala disarungi sarung bantal;
- Bahwa KBM Toyota Fortuner H 444 LO ditinggalkan di pinggir jalan daerah persawahan sekitar Mranggen Kabupaten Demak, setelah sebelumnya mobil disiram bensin oleh sdr. Budi untuk menghilangkan jejak jari para pelaku, melapas plat nopol, saksi Siti Kholifah membuang kunci mobil tersebut, dan terdakwa membuang parang ke persawahan;
- Bahwa barang-barang korban berupa Iphone 11 dan Iphone 12 dibawa menuju kota Madiun oleh terdakwa bersama saksi Siti Kholifah untuk dijual, namun sebelum terjual terdakwa dan saksi Siti Kholifah terlanjur tertangkap di depan terminal Madiun, dan barang berupa Iphone 11 dan 12 milik kedua korban belum sempat terjual;
- Bahwa barang-barang korban yang belum dikembalikan adalah dompet yang berisi kartu ATM, STNK, KTP dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;



4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Setiap Orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa Agus Sentoso Bin Ngatemin yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa makna mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat di dalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa makna melawan hukum berarti Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memberitahu pemilik barang atau korban dan juga tidak memperhatikan aturan atau larangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Terdakwa bersama saksi Siti Kholifah dan dua pelaku DPO (sdr. Budi dan sdr. Agus) telah mengambil barang-barang berupa : Toyota Fortuner No Pol H 444 LDO, Iphone 12 Promax , Dompot yang berisi KTP, ATM BCA, SIM A, uang



sejumlah Rp.370.000,- yang diambil lewat ATM, Iphone 11, Ipad warna Silver, dompet yang berisi KTP, ATM BCA, ATM Mandiri, Sim A, Sim C, kartu BPJS, STNK SPM Yamaha NMAX, uang tunai 150.000,-. Keseluruhan barang adalah milik kedua saksi tersebut yang diambil dengan melanggar peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terdakwa bersama ketiga temannya telah mempersiapkan pencurian tersebut, saksi Siti Kholifah mempersiapkan dua buah linggis, sdr Budi (DPO) membawa parang, mereka juga memasker wajahnya agar tidak diketahui oleh korban. Kemudian saksi Siti Kholifah menyembunyikan ketiganya dalam kamar. Selanjutnya saksi Siti Kholifah menghubungi saksi Aldo agar datang ke rumahnya di jalan Pelebon tersebut untuk mengambil uang saksi Siti Kholifah yang akan diinvestasikan dalam bisnis saksi Aldo, dan Ketika saksi Aldo dan saksi Ginza datang, saksi Siti Kholifah mengajak kedua saksi korban mengobrol sebentar, kemudian saksi Siti Kholifah pamit ke luar rumah, tidak berapa lama terdakwa bersama sdr. Budi dan sdr. Agus yang bersembunyi dalam kamar keluar ke ruang tamu sembari mengacungkan linggis dan parang kearah kedua saksi korban, bahkan alat tajam tersebut di todongkan ke bagian tubuh kedua korban, yang membuat korban takut dan menuruti tindakan para pelaku;

Menimbang, bahwa para pelaku juga mengikat kedua tangan dan kaki korban dengan kain sprei, menutupi kepala korban dengan sarung bantal. Selanjutnya memasukkan kedua korban ke dalam mobil Toyota Fortuner milik saksi Aldo yang sebelumnya digunakan saksi Aldo dan saksi Ginza menemui saksi Siti Kholifah. Kedua korban dibawa ke wilayah jurang Sigar Bencah Tembalang untuk dibuang, dan mobilnya ditinggalkan di daerah Mragen Kabupaten Demak setelah disiram bensin untuk menghilangkan jejak jari, membuang kunci mobil dan parang ke persawahan, melepas plat nopol mobi tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Siti Kholifah berangkat menuju Kota Madiun untuk menjual kedua Iphone milik Korban, namun sebenarnya yang dilakukan terdakwa dan saksi Siti Kholifah bukan semata untuk menjual namun untuk menemui orang yang dapat membuka password kedua Iphone milik saksi korban, karena saksi Siti Kholifah mengathui bisnis saksi Aldo ada dalam Iphone tersebut, namun sebelum niat tersebut terlaksana, terdakwa dan saksi Siti Kholifah terlanjur ditangkap oleh pihak kepolisian di depan terminal Madiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. perbuatan dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan penjurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di dalam Homestay Ave Jalan Palebon Raya No. 98 Kec. Pedurungan Kota Semarang, dan dalam sebuah mobil Toyota Fortuner milik saksi Aldo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi.

A.d.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ternyata telah terjadi Kerjasama yang erat antara terdakwa, saksi Siti Kholifah, sdr. Budi dan sdr. Agus, yaitu :

saksi Siti Kholifah adalah orang yang merencanakan pencurian tersebut, menyiapkan dua buah linggis, mengajak kedua korban masuk ke dalam homestay, mengumpulkan orang untuk melakukan pencurian, menunggu dan mengawasi diluar rumah homestay tersebut, mengemudikan mobil Toyota Fortuner H 444 LDO, membawanya kabur dan meninggalkan mobil tersebut dipinggir jalan, membuang kunci Toyota Fortuner tersebut, membawa kedua korban kedalam mobil Toyota Fortuner, membuang dan meninggalkan kedua korban di Sigar bencah Tembalang Kota Semarang;

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah: membawa linggis dan menodongkan kepada kedua korban, mengambil Iphone kedua korban dan dompet milik saksi GINZA dan saksi ALDO, mengambil satu buah kunci



mobil Toyota Fortuner H 444 LDO, membuang parang di sawah dan meninggalkan mobil tersebut dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa peran Sdr. MUHAMAD BUDI HARJONO als. BUDI (belum tertangkap) adalah : membawa parang, menodong kedua korban dengan parang, melakban dan mengikat kedua korban, melepas dan membuang plat nomor mobil Toyota Fortuner di persawahan, memasukan kedua korban kedalam mobil Toyota Fortuner, menyeret keluar kedua korban dari dalam mobil Toyota Fortuner dan meninggalkan kedua korban di Sigar bencha Tembalang Kota Semarang;

Menimbang, bahwa Sdr. AGUS (belum tertangkap) berperan : membawa satu buah linggis yang ditodongkan kepada kedua korban, mengikat kedua korban menggunakan tali dan lakban, memasukan kedua korban kedalam mobil Toyota Fortuner, menyeret keluar kedua korban dari dalam mobil Toyota Fortuner dan meninggalkan kedua korban di Sigar bencha Tembalang Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah \_mengajukan permohonan secara lisan agar majelis hakim meringankan hukuman terdakwa, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan itu, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan mengenai statusnya akan disebutkan dalam amar putusan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan: perbuatan Terdakwa merugikan korban menimbulkan trauma bagi kedua korban;

Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SENTOSO Bin NGATEMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SENTOSO Bin NGATEMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit KBM Toyota Fortuner warna hitam Nopol H 444 LDO, Noka MHFAB8GS0M0477201, Nosin 2GD0956347 an ALDO BRILIANTA almt Jl.Kelapa sawit IV A/511 Rt.3 Rw.7 Pedurungan Kota.Semarang beserta kunci mobil;
  - b. 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Fortuner warna hitam Nopol H 444 LDO, Noka MHFAB8GS0M0477201, Nosin 2GD0956347 an ALDO BRILIANTA almt Jl.Kelapa sawit IV A/511 Rt.3 Rw.7 Pedurungan Kota.Semarang;
  - c. 1 (satu) buah Plat Nomor mobil H 444 LDO;
  - d. 1 ( satu ) buah Handphone IPHONE 12 Promax warna biru;
  - e. 1 ( satu ) Handphone IPHONE 11 warna hitam;
  - f. 1 (satu) buah linggis warna kuning;
  - g. 1 ( satu ) buah sarung guling;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 679/Pid.B/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 ( satu ) unit Handphone IPHONE 7 warna hitam;
  - i. 1 ( satu ) unit SPM Suzuki Satria warna hitam Nopol K 4634 NQ;
  - j. 1 ( satu ) lembar nota kwitansi pembayaran sewa AVE HOME STAY  
Jalan Palebon Raya Kec Pedurungan Kota Semarang;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Siti Insirah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Suprayogi, S.H.,M.H , Sutiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulliani, K, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Farah Dian Wijayanti, S.H..MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H.,M.H

Siti Insirah, S.H., M.H

Sutiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulliani K., SH